

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang juga merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pancasila serta UUD Negara Republik Indosensia Tahun 1945. Menurut UU No. 36 Tahun 2009, kesehatan merupakan keadaan sehat baik secara fisik, mental, dan spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Upaya kesehatan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, serta berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Sumber daya di bidang kesehatan meliputi segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, serta masyarakat. Upaya kesehatan, perlu dilakukan agar masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dapat terfasilitasi dengan baik dan mudah.

Fasilitas pelayanan kesehatan untuk menunjang upaya kesehatan diantaranya apotek, rumah sakit, puskesmas, dan lain sebagainya. Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian yang merupakan tempat dilakukannya praktek kefarmasian oleh apoteker. Fasilitas kefarmasian merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian oleh tenaga kefarmasian yang merupakan tenaga yang melakukan pekerjaan

kefarmasian yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014). Pelayanan kefarmasian menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2016 merupakan suatu pelayanan secara langsung serta bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pelayanan kefarmasian perlu dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian yang berlaku.

Standar pelayanan kefarmasian di apotek mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek diantaranya pelayanan kefarmasian di apotek antara lain pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian dan administrasi, serta pelayanan farmasi klinis meliputi pengkajian dan pelayanan resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat (PTO), serta Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

Pelayanan kefarmasian yang telah dijelaskan sebelumnya dan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 dilakukan oleh apoteker tersumpah dengan tenaga teknis kefarmasian. Apoteker merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker, sedangkan tenaga teknis kefarmasian merupakan tenaga yang membantu apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi, dan analis farmasi. Apoteker penanggung jawab haruslah memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) yang merupakan bukti tertulis bahwa telah diregistrasi sebagai tenaga kefarmasian, serta pemberian wewenang dari pemerintah

untuk menjalankan praktik kefarmasian sesuai dengan yang tercantum pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017. Tenaga Teknis Kefarmasian yang juga bertugas dalam pelayanan kefarmasian haruslah memiliki Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian atau yang disingkat dengan STRTTK yang merupakan bukti bahwa tenaga teknis kefarmasian yang bertugas telah diregistrasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan, sebuah apotek yang beroperasi haruslah memiliki Surat Izin Apotek yang aktif yang selanjutnya akan disingkat SIA, yang merupakan bukti tertulis sebagai izin kepada apoteker untuk menyelenggarakannya. Surat izin serta surat registrasi merupakan hal yang ditetapkan untuk memberikan adanya perlindungan, pertahanan, serta meningkatkan mutu serta menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dalam penggunaan obat yang tidak rasional untuk keselamatan dan keamanan pasien. Dalam praktek pelayanan kefarmasian apoteker perlu terampil, professional, pengetahuan yang baik dan luas serta memiliki disiplin hukum maupun etika profesi.

Apoteker dalam pelayanan kefarmasiannya harus mampu memberikan pelayanan kepada pasien seperti pelayanan resep, pelayanan terhadap pembelian obat bebas, bebas terbatas, Obat Wajib Apotek (OWA), swamedikasi, serta pelayanan lainnya. Sebagai apoteker perlu memiliki manajemen yang baik dalam pengelolaan apotek yang mana menjadi salah satu sarana untuk melakukan pelayanan kefarmasian. Memahami adanya tanggung jawab dan pentingnya peran seorang apoteker dalam berpraktek kefarmasian, pengetahuan mengenai teori butuh adanya pengimbangan dengan praktek secara langsung yang dapat membantu dalam menambah pengalaman serta melatih keterampilan yang dibutuhkan saat di dunia kerja.

Adanya hal itu maka setiap calon apoteker perlu mendapatkan pelatihan serta pembelajaran khusus melalui kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker atau yang disebut PKPA di apotek.

Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya melakukan kerja sama dengan Apotek Kimia Farma Surabaya guna melaksanakan PKPA. Pada kesempatan ini, calon Apoteker melaksanakan PKPA di Apotek Kimia Farma Lontar Surabaya, Jl. Lontar No. 111, Surabaya. PKPA dilaksanakan mulai dari tanggal 3 Oktober 2022 hingga 5 November 2022. Melalui dilaksanakannya kegiatan PKPA di apotek ini diharapkan calon apoteker dapat belajar secara langsung mengenai pelayanan dan manajemen di apotek. Selain itu calon apoteker juga dapat melatih diri serta memahami aktivitas yang dilakukan di apotek sehingga saat terjun pada dunia kerja nantinya seorang calon apoteker mampu mengatasi masalah yang muncul dalam mengelola suatu apotek serta mampu melakukan tugas dan fungsi sebagai apoteker penanggung jawab serta pengelola apotek secara profesional.

## **1.2 Tujuan Praktik Kerja Apoteker**

Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker yang dilakukan di Apotek Kimia Farma Lontar Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker mengenai peran, fungsi, posisi, serta tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Meningkatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan, serta pengalaman praktis dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.

3. Meningkatkan pengetahuan calon apoteker dengan melihat dan mempelajari strategi serta kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang profesional.
5. Memperoleh gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian yang ada di apotek.

### **1.3 Manfaat Praktik Kerja Apoteker**

Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker yang dilakukan di Apotek Kimia Farma Lontar Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui, memahami tugas serta tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri sebagai calon apoteker untuk menjadi apoteker yang profesional.
5. Mendapatkan gambaran nyata mengenai permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.